

KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN (MASAIL ASASIYYAH WATHANIYYAH) Tentang

JIHAD DAN KHILAFAH DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pokok Pikiran

- 1. Pada dasarnya sistem kepemimpinan dalam Islam bersifat dinamis sesuai dengan kesepakatan dan pertimbangan kemaslahatan, yang ditujukan untuk kepentingan kepentingan menjaga keluhuran agama (hirasati al-din) mengatur urusan dunia (siyasati al-duniya). Dalam Sejarah Peradaban Islam, terdapat berbagai model/sistem kenegaraan dan pemerintahan serta mekanisme suksesi kepemimpinan yang semuanya sah secara syar'i;
- 2. Khilafah bukan satu-satunya model/sistem kepemimpinan yang diakui dan dipraktekkan dalam Islam. Dalam dunia Islam terdapat beberapa model/sistem pemerintahan seperti: monarki, keemiran, kesultanan, dan republik;
- 3. Bangsa Indonesia sepakat membentuk Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagai ikhtiar maksimal untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945;

- 4. Jihad merupakan salah satu inti ajaran dalam Islam guna meninggikan kalimat Allah (*li i'laai kalimatillah*) sebagaimana telah difatwakan oleh MUI;
- 5. Dalam situasi damai, implementasi makna jihad dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan cara upaya yang bersungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li i'laai kalimatillah*) dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan:
- 6. Dalam situasi perang, jihad bermakna kewajiban muslim untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kedaulatan negara:
- 7. MUI menggunakan *manhaj wasathiyah* (berkeadilan dan berkeseimbangan) dalam memahami makna jihad dan khilafah. Oleh karena itu, MUI menolak pandangan yang dengan sengaja mengaburkan makna jihad dan khilafah, yang menyatakan bahwa Jihad dan khilafah bukan bagian dari Islam. Sebaliknya, MUI juga menolak pandangan yang memaknai jihad dengan semata-mata perang, dan khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan.

B. Rekomendasi

Agar Masyarakat dan Pemerintah tidak memberikan stigma negatif terhadap makna jihad dan khilafah.

C. Dasar Penetapan

1. Al-Quran

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang demikian itu suatu kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih." (QS Al-Maidah [5]: 33).

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ...

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar kecuali mereka hanya berkata Tuhan kami hanyalah Allah" (QS. Al-Hajj: 39-40)

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِبنَ مِن دُوخِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya." (QS. al-Anfal: 60).

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar dan dianiaya maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah" (QS An-Nisa' [4]: 29-30)

أَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ... "Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya..." (QS Al-Maidah[5]: 32)

وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. al-Baqarah [2]: 195)

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَرَة تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم تُؤُمِنُونَ بِآللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمُّ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِلَّا لَهُ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمُّ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih (10) (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. al-Shaff ayat 10-11).

وَجَٰهِدُواْ بِأَمُوْلِكُمُ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيۡرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ "Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (QS. Al-Taubah ayat 41)

آدُعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكُمَةِ وَٱلْمُوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُتَدِينَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk"

2. Al-Hadis

لاَ يَحِلُّ لمُسْلِم أَنْ يُرَوّعَ مُسْلِماً (رواه أبو داود عن ابن عمر)

"Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya" (HR Abu Dawud).

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَإِنَّ الْمُلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ (رواه مسلم)
"Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (muslim) maka Malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti" (HR Muslim)

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيْهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا (أخرجه البخاري ومسلم عن ضحاك)

"Barangsiapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung lalu ia terbunuh maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya" (HR. Bukhari dan Muslim dari al-Dhahhak)

3. Qa'idah Fiqhiyah

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرِ الْعَامِّ.

'Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَراً بِارْتِكَابِ أَخَفِّهمَا.

"Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah salah satunya dengan mengambil dharar yang lebih ringan."

4. Pendapat ulama:

Pendapat at-Tsa'alabiy dalam *al-Jawahir al-Hisan Fi Tafsiri al-Quran*:

"Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat)."

Pendapat an-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab:

إِذَا خَرَجَتْ عَلَى الإِمَامِ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَامَتْ خَلْعَهُ بِتَأْوِيْلٍ أَوْ مَنَعَتْ حَقًا تَوَجَّهَ عَلَيْهَا بِتَأْوِيْلٍ وَخَرَجَتْ عَنْ قَبْضَةِ الإِمَامِ وَامْتَنَعَتْ بِمَنْعَةِ قَتْلِهَا

الإِمَامِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِ اِقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوْا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِئَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ "Jika ada sekelompok kaum Muslimin keluar dari tunduk kepada Imam/Pemerintah dan menganggapnya harus digulingkan atau mencegah hak yang seharusnya padanya dan membangkan dari perintah Imam maka boleh diperangi, sesuai Firman Allah: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil". (QS. al-Hujurat: 9)"

Ditetapkan di : Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal: <u>06 Rabi'ul Akhir 1443 H</u>

11 November 2021 M

Pimpinan Komisi A

Ketua Wakil Ketua

Dr. H. Abdurrahman Dahlan

Prof. Dr. M. Amin Suma

Tim Perumus:

- 1. Prof. Dr. H. M. Amin Suma, M.Hum., M.A
- 2. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A
- 3. Romli SA
- 4. Muhammad Ferous
- 5. Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum
- 6. Syamsul Bahri